BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin banyaknya perkembangan khususnya dunia usaha tentu saja muncul banyaknya persaingan yang semakin pesat. Persaingan bisnis yang semakin pesat ini menjadikan perusahaan mati-matian melakukan berbagai upaya sebagai langkah perusahaan untuk bisa terus berjalan dan dapat bersaing dengan perusahaan lain. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan yaitu seperti memperbaiki kualitas produk, memberikan diskon sehingga akan menambah daya tarik pembeli, sebab usaha pribadi ataupun kelompok yang langsung bertatap muka dengan konsumen haruslah benar-benar membuat konsumen semakin tertarik dengan usaha tersebut, serta yang pasti akan dilakukan yaitu memberikan pelayanan sebaik mungkin. Seperti halnya usaha yang baru-baru ini adalah penjualan bensin pada pom mini.

Dalam kegiatan jual beli pelaku usaha haruslah bersikap jujur. Jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, yang mana salah satu pihak menjual barang tersebut, pihak lain membelinyya sesuai dengan kesepakatannya. Jual beli dihalalkan dalam Islam, hal mana yang tercantum pada Firman Allah Q.S Al-Baqarah Ayat 275 yang artinya: *"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*. Islam memberi kebebasan bagi setiap individu untuk memiliki, memproduksi, menjual dan mengonsumsi. Setiap individu bebas untuk berjual-beli dan menentukan

upah/harga dengan berbagai macam nilai nominal**,** dengan syarat tidak merugikan kedua belah pihak.[1]

Dengan adanya perkembangan zaman terkait penjualan bahan bakar minyak, berawal dari berjualan bahan bakar minyak eceran dengan menggunakan jeriken, yang mana penakarannya juga belum jelas takarannya, hingga adanya perkembangan zaman yakni berjualan bahan bakar minyak dengan mesin sehingga takarannya yang akurat. Penakaran adalah proses menakar suatu barang sehingga dapat diuji keakuratan nya dan sehingga tidak ada yang dirugikan.

Sebagai pelaku usaha haruslah bersikap jujur. Pengaturan tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menyangkut penggunaan alat ukur dan perlengkapannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

> Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya.[2]

Dan adapun peraturan yang harus ditaati bagi pelaku usaha yang diatur didalam Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen* menyatakan, kewajiban pelaku usaha sesuai huruf d:

> Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.[3]

---

[1] Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 13

[2] Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Makassar: SAH MEDIA, 2017), hal. 117

[3] Sadar, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta Barat: Akademia, 2012), hlm. 33

Di pertegas dalam firman Allah bahwa takaran itu harus jelas:

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ ۞ اَلَّذِ يْنَ اِذَآ كْتَا لُوْا عَلَى آ لنَّا سِ يَسْتَوْفُوْنَ ۞ وَإِذَا كَا لُوْ هُمْ يُخْسِرُوْنَ۞

Artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi (QS. Al-Mutaffifin 1-3)."[4]

Di riwayatkan oleh Ibnu Majah No. 4009:

وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ، إِلاَّ أُخِذُوا بِالسِّنِينَ ، وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ

يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا... [5] (أخرجه ابن ماجه و غيره)

"...Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa paceklik, susahnya penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka. Tidaklah mereka menahan zakat (tidak membayarnya) kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka (hujan tidak turun), dan sekiranya bukan karena hewan-hewan, niscaya manusia tidak akan diberi hujan...."

Berubungan dengan praktik jual beli bensin. Bensin merupakan salah satu fraksi minyak bumi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama digunakan sebagai bahan bakar pada mesin pembakaran dalam, misalnya pada mobil dan sepeda motor. Penggunaan bensin sebagai bahan bakar tidak terlepas dari besarnya energi yang dihasilkan dari pembakaran bensin tersebut.[6] Jual beli bahan bakar minyak eceran banyak macamnya, ada yang menggunakan botol, jeriken, dan akhir-akhir ini maraknya jual beli bahan bakar minyak dengan menggunkan mesin selang yakni pom mini. Ada

---

[4] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: CV TOHA PUTRA, 1989), hal. 1025

[5] Syaikh al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah no. 4009, hal. 806

[6] Sunardi dan Lilis Anita, *Kimia Bilingual untuk SMK Kelas XII*, (Bandung: Yrama Widya, 2010), hlm. 44

hal yang menjadi kekhawatiran pembeli ketika membeli bahan bakar minyak eceran yaitu volume bahan bakar minyak yang dijual kurang dari semestinya.[7]

Seperti halnya usaha milik pom mini di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang Pokok permasalahannya terletak pada izin usaha dan takaran. Berdasarkan legalitas pom mini tidak memiliki surat izin dan adanya selisih takaran yang ada dilapangan dari perbandingan jumlah angka pada mesin dan jumlah takaran pada gelas ukiur. Oleh karena itu perlindungan konsumen yang diperoleh untuk konsumen didapat dari siapa.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk membuat judul tentang "**PRAKTIK JUAL BELI BENSIN PADA POM MINI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pom Mini di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang penulis paparkan sebelumnya, maka penulis akan mencoba membahas mengenai "Praktik Jual Beli Bensin Pada Pom Mini Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pom Mini Di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang)", dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas udaha pada praktik jual beli bensin pada pom mini di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang?

---

[7] Fajar Guntara dan Wildian, *"Rancang Bangun Prototipe Spbu-Mini Berbasis Mikrokontroler Atmega8535 Dengan Keluaran Berdasarkan Nilai Masukan Dalam Rupiah* " Jurnal Fisika Unand, Vol. 4, No. 1, dalam file:///C:/Users/lenovo/Downloads/125-287-1-SM.pdf, diakses Juni 2019

2. Bagaimana praktik jual beli bensin pada pom mini di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang?
3. Bagaimana praktik jual beli bensin pada pom mini di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan, yakni:

1. Untuk mendekripsikan bagaimana legalitas usaha pada praktik jual beli bensin pada pom mini di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.
2. Untuk mendekripsikan bagaimana praktik jual beli bensin pada pom mini di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.
3. Untuk mendekripsikan bagaimana praktik jual beli bensin pada pom mini di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam proposal skripsi ini, maka penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

a. Menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang praktik jual beli bensin pada pom mini ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.

b. Sebagai bahan tambahan materi untuk pembaca.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Pembaca

Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi-solusi terkait tentang praktik jual beli bensin pada pom mini ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.

b. Bagi Lembaga

Lembaga sebagai pengamat tindakan pelaku usaha supaya memberikan arah-arahan yang sesuai dalam peraturan yang sudah diatur terkait tentang praktik penakaran bahan bakar minyak pada pom mini dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang melakukan kecurangan.

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat supaya mengetahui bagaimana pelaku usaha mempraktikkan penakaran bahan bakar minyak pada pom mini yang sesuai sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk memahami agar terhindar dari kesalah pahaman dalam memahami skripsi ini terutama judul yang telah penulis ajukan, yakni PRAKTIK JUAL BELI BENSIN PADA POM MINI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pom Mini di Desa

Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang), maka penulis akan memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung di dalam judul, diantaranya sebagai berikut:

a. Jual Beli

Jual beli sendiri adalah transaksi tukar menukar yang mempunyai nilai, dimana ada pihak yang menjual suatu barang dan ada pihak yang membelinya dan disetujui oleh kedua belah pihak.

b. Bensin

Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang dimaksudkan untuk kendaraan bermotor roda dua, tiga, atau empat. Pada dasarnya, bensin merupakan campuran senyawa-senyawa hidrokarbon yang terdiri dari isomer-isomer heptane (C_2H_{16}) dan pktana (C_6H_{18}). Jika bensin yang digunakan sebagai bahan bakar mesin tersebut tidak terbakar dengan sempurna, sehingga menimbulkan bunyi ketukan yang mengganggu gerakan piston di dalam mesin. Hal inimenyebabkan mesin tidak berfungsi dengan baik, dan pada tahap selanjutnya dapat merusak mesin. Tetapi kualitas bensin juga dapat ditentukan berdasarkan jumlah ketukan yang ditimbulkannya, dan dinyatakan dengan bilangan *oktan*. Jika bensin mempunyai bilangan oktan tinggi, maka bensin tersebut berkualitas baik dan sebaliknya, bensin yang mempunyai bilangan oktan rendah merupakan bensin yang tidak baik digunakan sebagai bahan bakar. [8]

[8] Sunardi dan Lilis Anita, *Kimia Bilingual untuk SMK Kelas XII*, hlm. 44

c. Pom Mini

Stasiun pengisian bahan bakar mini atau pom mini (singkatan dari *Pompa Bensin Mini*) adalah salah satu bisnis penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran yang tidak lagi menggunakan jeriken atau botol, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran atau bahkan dispenser seperti halnya SPBU.

d. Hukum Positif dan Hukum Islam

1) Hukum Positif

a) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi:

"Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen."

Rumusan pengertian perlindungan konsumean yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK) tersebut cukup mewadai. Kalimat yang menyatakan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum", diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Meskipun undang-undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) namun bukan berate kepentingan

pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha.[9]

b) Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasa Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyaluran

Di dalam peraturan BPH ada persyaratan sub Penyalur BBM yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha. Kebijakan ini menjamin dalam ketersediaan bahan bakar minyak yang ada diseluruh Daerah.

2) Hukum Islam

Dalam Islam persyaratan adil yang paling mendasar adalah menentukan mutu dan ukuran (takaran atau timbangan). Di dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam Surat *Al-Mutaffifin 1-3* dan Al-Hadist dijelaskan hadis riwayat Ibnu majah yang membahas mengenai takaran.. Dan Islam juga memberi kebebasan bagi setiap individu untuk memiliki, memproduksi, dan mengonsumsi. Setiap individu bebas untuk berjual-beli dan menentukan upah/harga dengan berbagai macam nilai nominal, tetapi dengan syarat tidak bertentangan dengan kepentingan umum.[10]

---

[9] Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1

[10] Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, hlm. 13

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan "Praktik Jual Beli Bensin Pada Pom Mini Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pom Mini di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang)" adalah untuk mengetahui praktik penakaran pom mini apakah sudah berjalan dengan maksimal dan tidak ada selisih takaran dalam proses penakarannya sehingga tidak ada konsumen yang merasa dirugikan lagi.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan ini disusun dalam bab-bab yang terdiri dari sub-sub bab yang sistematikannya meliputi:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini disajikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian pustaka. Dalam bab ini disajikan tentang, jual beli, takaran dan penakaran konsumen berisikan tentang pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan hukum perlindungan konsumen, prosedur perizinan usaha, serta hasil penelitian terdahulu

Bab III Metode penelitian. Dalam bab ini disajikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan data dan temuan lapangan. Dalam bab ini disajikan tentang paparan data dan temuan penelitian dilapangan.

Bab V Pembahasan. Dalam bab ini disajikan tentang pembasahan dari penelitian lapangan. Yang mana akan menganalisis tentang praktik jual beli bensin pada pom mini yang ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.

Bab VI Penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran.